



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 09/KPPU-Pat//V/2017  
TENTANG  
PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)  
KCM CORPORATION. OLEH HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO. LTD

**I. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 22 Desember 2015 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. tentang pengambilalihan saham perusahaan KCM Corporation yang telah didaftarkan dengan nomor register A1 32 15.

**II. PARA PIHAK**

**2.1. PIHAK PENGAMBILALIH: HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO. LTD.**

Hitachi Construction Machinery Co. (selanjutnya disebut HCM) Ltd. adalah sebuah badan hukum yang didirikan di Jepang dan berkedudukan di 2-5-1 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo Jepang. HCM merupakan anak usaha dari Hitachi Ltd. dan bergerak di bidang usaha pembuatan, produksi, penjualan dan reparasi mesin konstruksi dan transportasi. HCM juga memproduksi dan menjual berbagai jenis mesin konstruksi dan transportasi termasuk mesin penggali, *wheel loader*, peralatan pembongkaran, *dump truck*, *crane* dan *road machinery*.

**2.2. HITACHI LTD**

Hitachi Ltd adalah Badan Usaha Induk Tertinggi (selanjutnya disebut BUIT) dari HCM. Hitachi Ltd merupakan badan hukum yang didirikan di Jepang pada tanggal 1 Februari 1920 dan berkedudukan di Jepang. Hitachi Ltd merupakan multinasional yang memiliki beberapa kegiatan usaha yakni:

- a. Sistem informasi dan telekomunikasi;
- b. Sistem tenaga/power;
- c. Infrastruktur sosial dan sistem industrial;
- d. Sistem dan peralatan elektronik;
- e. Mesin konstruksi (melalui anak usahanya HCM);
- f. Pekerjaan yang berhubungan dengan bahan dan komponen yang berfungsi tinggi;
- g. Sistem otomotif;
- h. Pekerjaan yang berhubungan dengan sistem yang ramah lingkungan; dan
- i. Lainnya (Jasa logistik dan jasa lainnya)

2.3. HCM memiliki dua anak usaha di Indonesia yakni:

2.3.1 PT Hexindo Adi Perkasa Tb (selanjutnya disebut “PT HAP”)

PT HAP didirikan pada tanggal 28 November 1988 dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu disebut sebagai Menteri Kehakiman) pada tanggal 12 Mei 1989.

PT HAP telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sejak tanggal 13 Februari dengan kode saham “HEXA”. Perubahan nama ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu disebut sebagai Menteri Kehakiman) pada tanggal 13 April 1998.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT HAP mencakup penjualan alat-alat berat, penyediaan suku cadang, dukungan servis dan kontrak pemeliharaan penuh, remanufacturing, penyewaan alat-alat berat, pembiayaan dan trade-in alat-alat berat dengan brand “Hitachi”

Susunan pemegang saham terakhir dari PT HAP adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Komposisi Kepemilikan (%)
1.	Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.	408.180.000	48,59%
2.	Hitachi Construction Machinery Asia and Pacific	42.620.000	5,07%
3.	Itochu Corporation	210.400.000	25,05%
4.	Donald Christian SIE, IR	64.500	0,01%
5.	Masyarakat/Publik	178.800.000	21,29%

2.3.2 PT Hitachi Construction Machinery Indonesia (selanjutnya disebut dengan “PT HCMI”)

PT HCMI didirikan pada tanggal 15 Mei dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu disebut sebagai Menteri Kehakiman) pada tanggal 4 Agustus 1992.

Anggaran Dasar PT HCMI terakhir kali diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13 tertanggal 30 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Kenny Dewi Kaniawati, Notaris di Bekasi.

PT HCMI menjalankan usaha dalam bidang industri, di mana PT HCMI melaksanakan kegiatan usaha industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, penampung zat cair, kontainer dan komponennya dari logam, alat pengangkat, alat pemindah, mesin untuk pertambangan, penggalian, konstruksi dan komponennya serta komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan jasa pelayanan purna jual.

Susunan pemegang saham PT HCMI pertanggal 21 Mei 2015 adalah:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Komposisi Kepemilikan (%)
1.	PT Murinda Iron Steel	5.550	3,2%
2.	PT Anggaputa Dhananjaya	6.500	3,7%
3.	Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.,	82.720	48%
4.	Itochu Corporation	18.980	11%
5.	Hitachi Construction Machinery Asia and Pacific Pte., Ltd.	58.250	33,8%

Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT. Cargill Indonesia 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*):

Tahun	2012		2013		2014	
	Dalam jutaan Rupiah (Rp)	Dalam Dollar Amerika Serikat (US\$)	Dalam jutaan Rupiah (Rp)	Dalam Dollar Amerika Serikat (US\$)	Dalam jutaan Rupiah (Rp)	Dalam Dollar Amerika Serikat (US\$)
Nilai Penjualan	5.105.124	379.881.999	4.246.560	316.012.727	2.784.278	207.195.284
Nilai Aset	4.038.280	300.030.009	3.059.542	227.313.233	2.585.918	191.903.194

#### 2.4. PIHAK YANG DIAMBILALIH: KCM CORPORATION.

KCM Corporation (selanjutnya disebut sebagai “KCM”), sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Jepang dan berkedudukan di 2680 Oka, Inami-cho, Kako-gun, Hyogo, Jepang. KCM mempunyai bidang usaha pembuatan, produksi, dan penjualan wheel loader dan produk lain yang berkaitan dengan wheel loader

Susunan pemegang saham KCM (sebelum pengambilalihan oleh HCM) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan (%)
1.	Kawasaki Heavy Industries, Limited	66,6%
2.	Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.	33,4%

KCM tidak memiliki anak usaha di Indonesia, hanya penjualan saja.

### III. TENTANG TRANSAKSI

Pada tanggal 1 Oktober 2015, HCM mengambalalih 66% saham KCM dari Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Sebelumnya HCM telah memiliki 34% saham KCM dan dengan transaksi ini maka HCM akan menguasai 100% saham KCM.

### IV. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DAN BUSINESS PLAN


Kawasaki Heavy Industries melepas saham KCM agar dapat berkonsentrasi pada bisnis peralatan berat lainnya dan lebih memanfaatkan sumber daya manajemen untuk produk yang dapat dijadikan unggulan.

### V. KRITERIA PEMBERITAHUAN


- 3.1. Berdasarkan dokumen Pemberitahuan menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 1 Oktober 2015;
- 3.2. Pengambilalihan saham perusahaan KCM oleh HCM merupakan transaksi pembelian saham oleh perusahaan yang tidak terafiliasi;
- 3.3. Nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham antara kelompok usaha Hitachi di Indonesia dan KCM telah melebihi lima trilliun rupiah. Nilai penjualan gabungan ini dihitung dari penjumlahan penjualan masing-masing pihak yang melakukan pengambilalihan saham ditambah dengan nilai aset dan penjualan dari seluruh badan usaha yang secara langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha yang melakukan pengambilalihan;
- 3.4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan aha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur, mengatur bahwa penggabungan dua perusahaan atau akuisisi saham yang menembus batas penjualan Rp 5 triliun wajib lapor kepada Komisi;
- 3.5. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham KCM oleh HCM **Terpenuhi**.

### VI. SKEMA AKUISISI

- 4.1. KCM sebelum diakuisisi oleh HCM



#### 4.2. KCM sesudah diakuisisi oleh HCM



## VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

### 7.1. TENTANG PASAR PRODUK

7.1.1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").

7.1.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

7.1.1. HCM bergerak di bidang usaha produksi dan pemasaran produk-produk alat berat seperti *wheel loaders*, *hydraulic excavators* dan *mini excavators*. Seperti dijelaskan diatas BUIT dari HCM adalah sebuah perusahaan multinasional dengan berbagai jenis kegiatan usaha.

- 7.1.2. KCM adalah perusahaan yang memproduksi wheel loader saja.
- 7.1.3. Produk *wheel loader* adalah produk peralatan berat dengan karakteristik adanya wadah (*loader*) pengangkut material pada bagian depan badan mesin yang beroda empat. Terdapat beberapa jenis dan ukuran wheel loader tergantung dari besar kecilnya ukuran loader. Untuk loader ukuran kecil banyak digunakan untuk mengangkut material kecil dan tidak terlalu besar, sedangkan *loader* ukuran besar digunakan untuk barang-barang tambang ataupun material besar.



- 7.1.4. Bahwa berdasarkan lembaga penelitian *The Construction & Mining Equipment Industry Group* (CMEIG) membagi produk Wheel Loader menjadi 3 kelompok yakni *Wheel Loader* untuk pekerjaan ringan (*utility*) atau disingkat WLU, *Wheel Loader* untuk pekerjaan Konstruksi atau disingkat WLC dan *Wheel Loader* untuk pekerjaan tambang atau disingkat WLM. Pembagian jenis wheel loader berdasarkan tenaga mesinnya yang dinamakan *Net Flywheel Class* dengan satuan *kilowatts* (kw).
- 7.1.5. Untuk produk WLU tenaga mesin antara dibawah 30 kw hingga 90 kw. Untuk produk WLC, tenaga mesin antara 90 kw hingga 425 kw. Sedangkan untuk produk WLM, tenaga mesin antara 425 hingga diatas 900 kw.
- 7.1.6. Bahwa dari sisi permintaan ketiga kelompok ini memiliki jenis tenaga mesin berbeda dan memiliki fungsi dan harga yang berbeda pula, karena itu dapat dikatakan bahwa untuk satu wheel loader pada satu kelompok tidak dapat bersubsitusi untuk kelompok lainnya.
- 7.1.7. Namun dari sisi penawaran, pabrikan *wheel loader* dapat membangun jenis *wheel loader* apapun tergantung pada pesanan yang ada ataupun dari perencanaan produksi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana pemasaran.
- 7.1.8. Berdasarkan hasil penelitian Komisi, baik HCM dan KCM memiliki kemampuan untuk memproduksi dan memasarkan segala jenis *wheel loader*.
- 7.1.9. Bahwa berdasarkan analisis Komisi, dikarenakan HCM dan KCM memiliki kemampuan untuk memproduksi dan memasarkan segala jenis *wheel loader*, maka

tidak terdapat perbedaan pasar produk diantara kedua perusahaan dan keduanya bersaing untuk dapat menjual produk *wheel loader* kepada konsumennya.

7.1.10. Bahwa dengan demikian Komisi menyimpulkan pasar produk dalam penilaian ini adalah produk *wheel loader*.

## 7.2. TENTANG PASAR GEOGRAFIS

7.2.1. Dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;

7.2.2. Produk Wheel Loader HCM dan KCM dipasarkan di seluruh dunia. Di Indonesia, HCM menjual produknya melalui anak usahanya yakni PT Hexindo Adi Perkasa, Tbk. Sedangkan KCM menjual produknya melalui distributor yang bernama PT Altrak 1978.

7.2.3. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa dalam pemasaran produk *wheel loader* para pihak maupun pesaing, tidak ada peraturan pun yang mengatur batasan wilayah pemasaran sehingga produk dapat didistribusikan di mana saja di seluruh dunia, termasuk di seluruh wilayah Indonesia;

7.2.4. Dengan demikian Komisi menyimpulkan pasar geografis dalam penilaian ini adalah di wilayah Indonesia.

## 7.3. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

7.3.1. Berdasarkan penjelasan pasar produk dan pasar geografis diatas, maka Komisi menyimpulkan pasar bersangkutan dalam penilaian ini adalah pasar *wheel loader* di seluruh Indonesia.

# VIII. ANALISA DAMPAK AKUISISI

## 8.1. TENTANG PERUBAHAN KONSENTRASI INDUSTRI

8.1.1. Bahwa dikarenakan adanya *overlap* dalam pasar *wheel loader* yang diakibatkan oleh akuisisi KCM oleh HCM, maka Komisi akan melakukan penelitian terkait perubahan konsentrasi pasar yang terjadi akibat akuisisi.

8.1.2. Berdasarkan data yang diperoleh Komisi, di Indonesia terdapat tujuh belas pelaku usaha yang bergerak dalam penjualan *wheel loader*. Tujuh belas pelaku usaha tersebut dari berbagai negara.

8.1.3. Bahwa berdasarkan data pangsa pasar diatas Komisi melakukan analisis perubahan konsentrasi pasar *wheel loader* dengan menggunakan metoda Hirschman Herfindahl Indeks. Berdasarkan metode tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

HHI sebelum akuisisi: 1780,52	HHI setelah akuisisi: 1814,12
Delta HHI: 33,6	

- 8.1.4. Bahwa berdasarkan hasil penelitian, tingkat konsentrasi pasca akuisisi berada pada spektrum II karena telah melampaui 1800. Namun perubahan HHI (Delta HHI) sebelum dan setelah akuisisi hanya sebesar 33,6 atau tidak mencapai 150.
- 8.1.5. Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bab V Sub Bab A Bagian 1 menyatakan bahwa apabila HHI pasca akuisisi berada pada spektrum II, namun jika perubahan HHI sebelum dan setelah akuisisi tidak mencapai 150 maka tidak terdapat kekhawatiran adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat karena perubahan struktur pasar yang terjadi tidak cukup signifikan.
- 8.1.6. Bahwa dengan demikian, Komisi menilai tidak perubahan struktur pasar yang signifikan sehingga mengakibatkan potensi praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari akuisisi KCM oleh HCM.

## **IX. KESIMPULAN**

Berdasarkan informasi dan analisis diatas Komisi menyimpulkan sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa pasar bersangkutan ini adalah produk *wheel loader* yang dijual di seluruh Indonesia. Pasar bersangkutan ini merupakan overlap produk yang dihasilkan oleh para pihak yakni HCM dan KCM.
- 9.2. Bahwa dalam hasil penelitian terhadap perubahan konsentrasi menunjukkan bahwa akuisisi mengakibatkan konsentrasi meningkat diatas 1800 atau berada pada spektrum II, namun perubahan HHI sebelum dan setelah hanya sebesar 33,6 atau dibawah 150.
- 9.3. Bahwa dengan demikian tidak ada perubahan struktur pasar secara signifikan yang mengakibatkan adanya potensi praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh akuisisi KCM oleh HCM.



## **X. PENDAPAT**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Pengambialihan Saham KCM oleh HCM. Pendapat Komisi hanya terbatas pada pengambialihan saham KCM oleh HCM. Apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun perusahaan terafiliasi, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2017  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha,  
Ketua,

T.t.d

Muhammad Syarkawi Rauf